



SALINAN

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**NOMOR 02 TAHUN 2010**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, PETUGAS PEMUTAHIRAN DATA PEMILIH DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2011**

#### **KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH**

- MENIMBANG : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat 3 huruf a, Undang-undang nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, KPU Provinsi merencanakan Pembentukan PPK, PPS, PPDP, DAN KPPS;
- b. bahwa ketentuan pasal 9 ayat 3 huruf f Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, KPU Provinsi melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau Undang-undang;
- c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pembentukan PPK, PPS, PPDP dan KPPS pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011.

- MENGINGAT : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863 );
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010.
9. Permendagri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Pedoman Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- Memperhatikan :
1. Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah tentang Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tanggal 28 – 29 Juli 2010.
  2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 21 Juli 2010.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Kesatu : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN PPK, PPS, PPDP DAN KPPS PADA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2011.**

- Kedua : Membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemutahiran Data Pemilih (PPDP) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
- Ketiga : Pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS sebagaimana dimaksud pada diktum kedua bertugas membantu dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011.
- Keempat : Pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS bersifat sementara sampai dengan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011.
- Kelima : Pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS di Kabupaten Donggala, Kabupaten Parigi Moutung, Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Buol dilakukan menurut prosedur dan syarat-syarat yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010.
- Keenam : PPK, PPS, PPDP, dan KPPS yang diangkat sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2010 di Kabupaten Poso, Kabupaten Tojo Unauna, Kabupaten Tolitoli, Kota Palu dan Kabupaten Sigi diangkat kembali sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011.
- Ketujuh : Prosedur pengangkatan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS sebagaimana dimaksud pada diktum keenam, tidak dilakukan proses seleksi oleh masing-masing KPU Kabupaten/kota, kecuali terhadap PPK, PPS, PPDP, dan KPPS yang dinilai tidak lagi memenuhi syarat berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang tersebut dalam diktum keenam.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan jika terdapat kesalahan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Palu  
Pada tanggal : 5 Agustus 2010

K E T U A,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

**DR. Ir. ADAM MALIK, M.Sc**

PROVINSI SULAWESI TENGAH

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

